

# PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI

Jasmadi<sup>1\*</sup>, Mohd. Yamin<sup>2</sup>, Febriansyah<sup>3</sup>, Silm Oktapani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia  
permana.raya73@gmail.com<sup>1\*</sup>, yamin@gmail.com<sup>2</sup>, febriansyah@gmail.com<sup>3</sup>,  
slimoka@gmail.com<sup>4</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 17, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Constitution, ITE Law, Human Rights</p>	<p><i>The constitution regulates mechanisms for oversight, through both judicial bodies and human rights commissions, to ensure that the application of the ITE Law aligns with constitutional principles. Individuals have the right to seek constitutional protection through legal channels if they believe their rights have been violated due to the application of the ITE Law. The constitution typically mandates that any limitation on human rights must be proportional and not exceed what is necessary to achieve a legitimate aim. The ITE Law must be implemented in a manner that does not violate the principle of proportionality, meaning it should not limit human rights more than necessary to protect public interests. In a democratic era, balancing security, order, and human rights is crucial. The constitution serves as a guide and overseer to ensure that laws such as the ITE Law are applied fairly and in accordance with fundamental human rights principles. The aim of this research is to examine the Role of the Constitution in Protecting Human Rights in the Implementation of the ITE Law in the Era of Democracy. The methodology used is normative legal research. Based on the research findings, it is evident that the constitution plays a vital role in protecting human rights in the implementation of the ITE Law in the democratic era. Constitutional guarantees of fundamental rights such as freedom of expression, privacy, and the right to information must be maintained to prevent infringement by the law. The ITE Law must adhere to the principles of legality and legal certainty guaranteed by the constitution. Any legal action taken under the ITE Law must be clear and predictable to avoid misuse and violations of individual rights. The constitution provides mechanisms for the oversight and enforcement of human rights, including through judicial bodies and human rights commissions.</i></p>

## Abstrak

Konstitusi biasanya mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus bersifat proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. UU ITE harus diterapkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip proporsionalitas, yaitu tidak membatasi hak asasi manusia lebih dari yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam era demokrasi, keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia adalah penting. Konstitusi berperan sebagai panduan dan pengawas untuk memastikan bahwa undang-undang seperti UU ITE diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi bahwa konstitusi memainkan peran vital dalam melindungi hak asasi manusia

dalam penerapan UU ITE di era demokrasi. Jaminan konstitusi terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi harus dijaga agar tidak terlanggar oleh penerapan undang-undang tersebut. UU ITE harus memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE harus jelas dan dapat diprediksi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak individu. Konstitusi menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk melalui lembaga peradilan dan komisi hak asasi manusia. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan sesuai dengan prinsip konstitusi.

**Kata Kunci:** Konstitusi, ITE, HAM

## I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan. Hak asasi manusia menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.

Menurut Aristoteles seorang pemikir Yunani abad IV SM, keselarasan hidup manusia dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hidup, manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan masyarakat mutlak agar individu manusia memiliki arti dan berkembang. Pemikiran ini mendapat tempat dalam masyarakat pada waktu itu dan menjadi dasar munculnya institusi negara. Kemudian pada abad XII, Thomas Aquinas mempertegas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mengembangkan kepribadian dan rasionya.

Pada akhir abad XIV muncul ide baru John Locke bahwa manusia memiliki hak yang tidak bisa dihilangkan, yaitu: *Life, Liberty, dan Prosperity*. Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan. Pemikiran ini menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia Barat. Dalam perkembangannya, Jean Jacques Rousseau dengan teori kontrak sosialnya mengatakan bahwa kekuasaan negara muncul berdasarkan kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan negara harus melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran John Locke dan Rousseau menjadi dasar berkembangnya pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang hak asasi manusia, dan berpengaruh besar pada terjadinya revolusi di Prancis dan Amerika Serikat.

Hak asasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup serta prikehidupannya di muka bumi.

“Menurut Sutarjo, hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya.”

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia.

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis Bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia Barat. HAM di Indonesia dilindungi dan dijamin dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). HAM dengan jelas diatur dalam Pasal 28a-28j UUD NRI Tahun 1945. Khusus tentang hak mengeluarkan pendapat diatur pada Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal yang serupa mengenai kebebasan berpendapat diatur juga dalam Pasal 25 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya khusus untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana, termasuk dalam hal ini media informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Melalui penjelasan tersebut tentang hak berpendapat, pemerintah telah menjamin dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat.

Melalui penjelasan tersebut tentang hak berpendapat, pemerintah telah menjamin dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak fundamental yang diakui oleh konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Media sosial sebagai platform komunikasi modern telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan berpendapat. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Di Indonesia, pengaturan mengenai kebebasan berekspresi di media sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, teori hukum responsif menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana UU ITE mampu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi.

Konstitusi memiliki peran krusial dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era demokrasi. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang peran konstitusi dalam konteks ini:

1. Jaminan Hak Asasi Manusia:
  - Konstitusi biasanya menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas informasi. Dalam konteks UU ITE, konstitusi memastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak melanggar hak-hak ini.
  - Misalnya, jika UU ITE digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, konstitusi harus melindungi hak individu dari tindakan tersebut.
2. Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum:
  - Konstitusi menjamin prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) yang mengharuskan adanya peraturan yang jelas dan tegas sebelum seseorang dapat dikenai sanksi. UU ITE harus disusun dan diterapkan sesuai dengan prinsip ini.
  - Kepastian hukum juga harus diberikan agar hak-hak individu tidak dilanggar secara sewenang-wenang.

3. Pengawasan dan Penegakan Hak:
  - Konstitusi mengatur mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga peradilan maupun komisi hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa penerapan UU ITE sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
  - Masyarakat memiliki hak untuk menuntut perlindungan konstitusional melalui jalur hukum jika mereka merasa hak-haknya terlanggar akibat penerapan UU ITE.
4. Pembatasan yang Proporsional:
  - Konstitusi biasanya mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus bersifat proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah.
  - UU ITE harus diterapkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip proporsionalitas, yaitu tidak membatasi hak asasi manusia lebih dari yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.
5. Pendidikan dan Sosialisasi:
  - Konstitusi juga mendorong pentingnya pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak digital. Pemahaman yang baik tentang UU ITE dan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi membantu mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan.

Dalam era demokrasi, keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia adalah penting. Konstitusi berperan sebagai panduan dan pengawas untuk memastikan bahwa undang-undang seperti UU ITE diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi.

Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-

undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.

Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan dalam peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. UU ITE hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur- unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU ITE). Namun dengan lahirnya UU ITE ternyata belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani.

Menurut penulis ada hal yang patut menjadi pokok perhatian bersama, dampak/implikasi nyata dari aturan dalam UU ITE adalah terbungkamnya kebebasan berpendapat yang kemudian fakta di lapangan membuktikan bahwa penegakan hukum terkait UU ITE memiliki berbagai implikasi. Menurut penulis terdiri dari tiga (3) implikasi, yaitu implikasi sosial, politik dan psikologi.

Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dinilai oleh para pegiat hak asasi manusia sebagai Pasal karet yang rentan disalahgunakan penguasa. Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikatakan sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal tersebut merujuk pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Mengenai delik yang termaktub

dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, mekanisme kriminalisasi seharusnya diubah karena delik yang dikualifikasikan sejatinya bukan delik biasa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama ketimbang sekadar bentuk. Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu *pertama* sosial : dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak memahami betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, *kedua* politik : dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, dan *ketiga* psikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

Ide hak asasi manusia (HAM) memiliki riwayat yang panjang, sejak abad ke-13, perjuangan untuk mengukuhkan ide hak asasi manusia sudah dimulai. “Penandatanganan *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland biasa dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan hak asasi manusia.”

Pius mengatakan bahwa hak asasi (*Fundamental rights*) adalah hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

Marthen Kriale mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Tuhan. Sedangkan menurut DF.Scheltens mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, di mana HAM berasal dari kata “*Mensen Rechten*”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “*Grond Rechten*”.

Berbicara mengenai HAM, tentu ada rumusan yang menjadi dasar hukum berlakunya HAM tersebut, khususnya di Indonesia. Memulai pertanyaan dengan apa itu hukum? merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah negara, maka hukum yang dimaksud adalah hukum positif. Menurut Cahyadi, hukum merupakan perintah (*Command*) dari pihak yang berkuasa (*Sovereign*) yang memiliki sanksi, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh penguasa politik untuk yang dikuasai secara politik.

Dalam kaca mata aliran hukum positif, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau inti aliran hukum positif ini menyatakan bahwa norma hukum adalah sah apabila ia ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah Undang-undang. Undang-Undang adalah sumber hukum, di luar Undang-undang bukan hukum. Teori hukum positif mengakui adanya norma hukum yang bertentangan dengan nilai moral, tetapi hal ini tidak mengurangi keabsahan norma hukum tersebut. Sebagai cermin dari kesungguhan negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warganegaranya, kemudian disahkan sejumlah Undang-Undang seperti berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

## 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Macam-macam HAM yaitu:

## 1) Macam-Macam HAM Menurut UUD NRI Tahun 1945

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia. Dalam hal ini, HAM yang dilindungi dan dijamin di Indonesia secara umum menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

- a) Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan lisan dan tulisan (Pasal 28)
- b) Hak untuk hidup (Pasal 28 A)
- c) Hak membentuk keluarga, kelangsungan hidup, berkembang serta perlindungan dari kekerasan (Pasal 28 B)
- d) Hak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan (Pasal 28 C)
- e) Hak atas pengakuan, kepastian hukum, kesempatan dalam pemerintahan (Pasal 28 D)
- f) Hak bebas memeluk agama, kepercayaan, menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E)
- g) Hak berkomunikasi, memperoleh informasi, menyampaikan informasi (Pasal 28 F)
- h) Hak perlindungan diri dari ancaman, perlakuan merendahkan derajat martabat (Pasal 28 G)
- i) Hak hidup sejahtera (Pasal 28 H)
- j) Hak untuk hidup dan tidak disiksa (Pasal 28 I)

## 2) Macam-macam HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat dalam diri manusia karena nilai humanitasnya. Hak Asasi Manusia, apapun jenis atau macamnya, memiliki kedudukan yang sama, harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak terutama oleh negara sebagai entitas yang memiliki otoritas besar. Berikut adalah macam-macam HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

- a) Hak untuk hidup (Pasal 9)
- b) Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)
- c) Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-16)
- d) Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
- e) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- f) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- g) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- i) Hak wanita (Pasal 45-51)
- j) Hak anak (Pasal 52-66)

Menurut UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, suraat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asa kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atas netral teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi.

Sanksi Perbuatan yang Dilarang Dalam Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) yaitu "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 29 :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) yaitu "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk media sosial. Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Hukum responsif bersifat fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks UU ITE, penerapan teori hukum responsif dapat dievaluasi melalui:

1. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi: Apakah UU ITE mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika penggunaan media sosial?
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Sejauh mana UU ITE melindungi hak kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan hak-hak lain seperti privasi dan kehormatan individu?



3. Pemberian Sanksi yang Proporsional: Apakah sanksi yang diatur dalam UU ITE proporsional dan tidak berlebihan, serta mempertimbangkan konteks dan niat di balik pelanggaran?

UU ITE sering kali dianggap terlalu represif dalam menangani kasus-kasus kebebasan berekspresi, terutama terkait pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Banyak kasus kriminalisasi terhadap pengguna media sosial yang dianggap mengkritik pemerintah atau tokoh publik, yang menunjukkan bahwa penerapan UU ITE kadang-kadang tidak seimbang dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi. Sanksi dalam UU ITE sering kali dianggap tidak proporsional dan terlalu berat, yang dapat menciptakan efek jera yang berlebihan dan menghambat kebebasan berekspresi. Perlu ada revisi yang memastikan sanksi lebih adil dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.

Menurut UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, suraat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asa kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atas netral teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Di antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasil 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27 B

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan demi kepentingan umum;
- b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
- c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Ayat (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara

- paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Ayat (7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:
- a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau
  - b. dilakukan karena terpaksa membela diri.
- Ayat (8) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
- a. memberikan suatu barang, yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ayat (9) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan.
- Ayat (10) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- a. memberikan suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ayat (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.

Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.

Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu

untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi.

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan Berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengabalan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.

Amanat dalam *Universal Declaration of Human Rights*, “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*” Dalam kehidupan masyarakat demokratis mengakui adanya HAM. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara. Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan HAM.

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting: 1). Karena ini merupakan dasar demokrasi; 2). Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi; 3). Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 4). Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak, dalam

UDHR menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki batasan. Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 Declaration of Human Rights menyatakan: “(1) *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, publik order, and the welfare in democratic society.*”

Media elektronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, *aud ience generated* media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri.

Praktik *produce-sage* berarti memproduksi sekaligus mengkonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena culture lag, keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (Smartphone, Notebook, Tablet, dll).

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (morality) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR “*The exercise of the rights*

*provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.*

Dalam konteks UU ITE, pembatasan ini sudah dilakukan lewat undang-undang terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi lewat sarana elektronik. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, apakah pembatasan kebebasan yang diatur dalam UU ITE ini sudah didasarkan atas alasan yang sah dan sejalan dengan prinsip demokrasi?

Terlihat ketentuan pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE tersebut mengandung materi muatan yang cukup baik, yakni untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dan hak kebebasan orang lain. Namun, dalam praktiknya, ketentuan pembatasan berekspresi ini, dapat dipergunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi itu sendiri.

Salah satu problematik yang muncul adalah, terdapat kekaburan antara materi muatan yang dianggap penghinaan dengan yang dianggap sebagai kritik. Acapkali celah problematik ini membuka ruang kriminalisasi terhadap orang-orang atau badan yang sebenarnya ditujukan untuk mengekspresikan kritik. Melansir data SAFEnet, praktik ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti, pidana penghinaan yang dikenakan terhadap Yusuf yang menulis tentang konflik agraria antara masyarakat dengan PT Multi Sarana Agro Mandiri. Selain itu, masih terbesit diingatan, kasus Prita Mulyasari yang dikenakan pidana karena mengkritik rumah sakit Omni International lewat email atas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan.

Kekaburan materi muatan dalam ketentuan larangan UU ITE juga dapat menciptakan anomali, antara keinginan melindungi hak orang lain atau justru merusak perlindungan tersebut. Masih hangat diingatan, kasus yang menimpa Baiq Nuril yang melakukan rekaman atas perbuatan pelecehan yang dikenakan terhadapnya namun justru dianggap menyebarkan informasi bermuatan asusila.

Berdasarkan catatan tersebut, menunjukkan realitas bahwa ketentuan dalam UU ITE secara praktik justru berpotensi dijadikan alat untuk membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, perlu diberikan catatan tebal, bahwa adanya kekaburan pengaturan larangan dalam UU ITE ternyata diikuti dengan pola peningkatan penggunaan pasal-pasal larangan dalam UU ITE. Kondisi ini tentu menjadi ancaman dan memperlihatkan bahwa semangat pembatasan berekspresi yang diatur dalam UU ITE justru jauh dari semangat demokrasi yang menghendaki adanya ruang cukup kepada masyarakat untuk berekspresi.

## KESIMPULAN

Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi bahwa konstitusi memainkan peran vital dalam melindungi hak asasi manusia dalam penerapan UU ITE di era demokrasi. Jaminan konstitusi terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi harus dijaga agar tidak terlanggar oleh penerapan undang-undang tersebut. UU ITE harus memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE harus jelas dan dapat diprediksi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak individu. Konstitusi menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk melalui lembaga peradilan dan komisi hak asasi manusia.

Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan sesuai dengan prinsip konstitusi. Pembatasan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UU ITE harus proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tidak terabaikan demi kepentingan keamanan atau ketertiban.

## REFERENSI

Aburaera Sukarno, dkk., *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Adisusilo, Sutarjo, JR. Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Amiruddin, dan Zaenal Aslikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Effendi Masyhur, Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Nurhidayat, Mahrus Ali Syarif. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat InCourt System & Out Court System. Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Pratanto, Pius A., dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 1994.
- Raharjo Satjipto, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat". Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Ronny Hanitijo, Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sabine G.H., Teori-Teori Politik (2) Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya. Bandung: Binacipta, 1981.